



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI SANTOSO alias BELEK;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/13 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Godong Rt/Rw 001/001 Ds. Genuk Watu Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO alias BELEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BUDI SANTOSO alias BELEK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **Reg. Perkara: PDM-560/M.5.25/XI/2022** tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BUDI SANTOSO alias BELEK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN pada Rabu, 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Godong, RT.001 RW.001, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau Permufakatan jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi ADE BAGUS PRASETYO dan Saksi GANARTRIAN RAMADHAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu, 17 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah di Dsn. Godong, RT.001 RW.001, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang tidur terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu.

Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa setelah melakukan penggeledahan berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
2. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
3. Berada di dalam kaleng rokok;
4. Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Berada di dalam lemari kamar Terdakwa.
6. 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;

Berada di atas kasur kamar Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) klip sabu yang ditemukan adalah yang akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang yang ditemukan adalah hasil penjualan sabu yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat diberikan kepada Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN, kemudian handphone adalah digunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis sabu.

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. AAN pada Minggu, 10 Juli 2022 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN di Dsn. Gedong, RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip dimana 1 plastik klip adalah upah Terdakwa lalu dikonsumsi sendiri pada Selasa, 12 Juli 2022, kemudian 1 plastik klip telah dijual kepada sdr. GALICUNG seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Rabu, 13 Juli 2022 di rumah Terdakwa, selanjutnya tersisa 1 (satu) plastik klip yang masih Terdakwa simpan karena belum laku terjual. Sedangkan uang hasil penjualan sabu tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN.

Bahwa sabu tersebut diberikan Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : R/8204/VIII/RES.9.5/ 2022/Bidlabfor tanggal 8 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06508/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor: 13585/2022/NNF dan Nomor: 13586/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa BUDI SANTOSO alias BELEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDI SANTOSO alias BELEK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN pada Minggu, 17 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Godong, RT.001 RW.001, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau Permufakatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi ADE BAGUS PRASETYO dan Saksi GANARTRIAN RAMADHAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu, 17 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah di Dsn. Godong, RT.001 RW.001, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang tidur terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu.

Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa setelah melakukan penggeledahan berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
2. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
3. Berada di dalam kaleng rokok;
4. Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Berada di dalam lemari kamar Terdakwa.
6. 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;
Berada di atas kasur kamar Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) klip sabu yang ditemukan adalah yang akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang yang ditemukan adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat diberikan kepada Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN, kemudian handphone adalah digunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkotika jenis sabu.

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. AAN pada Minggu, 10 Juli 2022 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN di Dsn. Gedong, RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : R/8204/VIII/RES.9.5/ 2022/Bidlabfor tanggal 8 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06508/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 13585/2022/NNF dan Nomor : 13586/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BUDI SANTOSO alias BELEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GANARTRIAN RAMADHAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu, 17 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah di Dsn. Godong, RT.001 RW.001, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
 2. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
Berada di dalam kaleng rokok;
 3. Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Berada di dalam lemari kamar Terdakwa.
 4. 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;
Berada di atas kasur kamar Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) klip sabu yang ditemukan adalah yang akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang yang ditemukan adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat diberikan kepada sdr. AAN, kemudian handphone adalah digunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. AAN pada Minggu, 10 Juli 2022 sekira pukul 18.45 WIB di rumah sdr. AAN di Dsn. Gedong, RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip dimana 1 plastik klip adalah upah Terdakwa lalu dikonsumsi sendiri pada Selasa, 12 Juli 2022, kemudian 1 plastik klip telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada sdr. GALICUNG seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Rabu, 13 Juli 2022, selanjutnya tersisa 1 (satu) plastik klip.

- Bahwa sabu tersebut diberikan sdr. AAN dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **KHANIF MUSLIM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 03:00 Wib di rumah yang berada di Dusun Genuk Watu RT 004 RW 002 Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana berperan sebagai perantara jual beli sabu-sabu milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram (nol koma dua belas gram) terbungkus grenjeng rokok adalah sabu milik saksi yang dititipkan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan sabu tersebut pada pada Minggu, 10 Juli 2022 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Saksi di Dsn. Gedong, RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip dimana 1 plastik klip adalah upah Terdakwa sedangkan 2 plastik klip adalah untuk dijual masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: R/8204/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 8 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB: 06508/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu, 17 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah di Dsn. Godong, RT.001 RW.001, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena peredaran narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
 2. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
Berada di dalam kaleng rokok;
 3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Berada di dalam lemari kamar Terdakwa.
 4. 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;
Berada di atas kasur kamar Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) klip sabu yang ditemukan adalah yang akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang yang ditemukan adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat diberikan kepada Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN, kemudian handphone adalah digunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. AAN pada Minggu, 10 Juli 2022 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN di Dsn. Gedong, RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip dimana 1 plastik klip adalah upah Terdakwa lalu dikonsumsi sendiri pada Selasa, 12 Juli 2022, kemudian 1 plastik klip telah dijual kepada sdr. GALICUNG seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Rabu, 13 Juli 2022 di rumah Terdakwa, selanjutnya tersisa 1 (satu) plastik klip yang masih Terdakwa simpan karena belum laku terjual;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN;
- Bahwa sabu tersebut diberikan Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
2. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Minggu, 17 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah di Dsn. Godong, RT.001 RW.001, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang tidur.
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait peredaran narkotika jenis sabu.
3. Bahwa benar saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa, setelah melakukan pengeledahan berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - Berada di dalam kaleng rokok;
 - Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Berada di dalam lemari kamar Terdakwa.
 - 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;
 - Berada di atas kasur kamar Terdakwa.
4. Bahwa benar 1 (satu) klip sabu yang ditemukan adalah yang akan dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang yang ditemukan adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat diberikan kepada Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN, kemudian handphone adalah digunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan narkotika jenis sabu;
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. AAN pada Minggu, 10 Juli 2022 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN di Dsn. Gedong, RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip dimana 1 plastik klip adalah upah Terdakwa lalu dikonsumsi sendiri pada Selasa, 12 Juli 2022, kemudian 1 plastik klip telah dijual kepada sdr. GALICUNG seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Rabu, 13 Juli 2022 di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, selanjutnya tersisa 1 (satu) plastik klip yang masih Terdakwa simpan karena belum laku terjual;

6. Bahwa benar uang hasil penjualan sabu tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN;
7. Bahwa benar sabu tersebut diberikan Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkoba jenis sabu;
9. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: R/8204/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 8 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06508/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor: 13585/2022/NNF dan Nomor: 13586/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab sebagai pemegang hak dan kewajiban, baik perorangan maupun badan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Budi Santoso, dan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang apabila terpenuhi salah satu sub unsurnya maka terpenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 04:00 Wib di rumah Dusun Godong, RT.001 RW.001, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang tidur. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Khanif Muslim yang lebih dulu ditangkap pada sekitar pukul 03:00 Wib di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, didapatkan informasi bahwa Terdakwa mempunyai peran sebagai perantara dari saksi Khanif Muslim dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Khanif Muslim, Terdakwa telah beberapa kali membantu saksi dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut termasuk pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18:45 Wib di rumah saksi di Dusun Gedong, RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip dimana 1 plastik klip adalah upah Terdakwa sedangkan 2 plastik klip adalah untuk dijual masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;

Dan barang bukti tersebut telah diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, apakah barang bukti yang disita benar narkotika golongan I jenis bukan tanaman, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: R/8204/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 8 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06508/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor: 13585/2022/NNF dan Nomor: 13586/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa, terhadap unsur pasal ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Khanif Muslim alias AAN pada hari Minggu, 10 Juli 2022 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN di Dsn. Gedong, RT.001 RW.001, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip dimana 1 plastik klip adalah upah Terdakwa lalu dikonsumsi sendiri pada Selasa, 12 Juli 2022, kemudian 1 plastik klip telah dijual kepada sdr. GALICUNG seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Rabu, 13 Juli 2022 di rumah Terdakwa, selanjutnya tersisa 1 (satu) plastik klip yang masih Terdakwa simpan karena belum laku terjual dan uang hasil penjualan sabu tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN. Dengan demikian narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut diberikan Saksi KHANIF MUSLIM alias AAN dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
 2. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Yang merupakan hasil dari kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;
4. 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Budi Santoso alias Belek** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram terbungkus grenjeng rokok;
 - 5.2. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.3. Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

5.4. 1 (satu) handphone realmi dengan nomor simcard dan WA 085707840321;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Jbg